



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SULAWESI TENGAH**

NOMOR: W.24- 337 .PR.04.02 TAHUN 2022

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/91M.PANI/512007 tentang Pedoman Umum Penetapan, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Tahun 2022;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan tujuan memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis untuk perbaikan kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah tahun 2022.
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/91M.PANI/51 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan, Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1360).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Tambahan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja utama Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Sulawesi Tengah merupakan Acuan kinerja yang digunakan menetapkan Rencana kerja Tahunan, Penetapan kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Februari 2022



Kepala Kantor Wilayah

Lilik Sujandi

NIP. 197110171995031001

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
Nomor : W.24- 337 .PR.04.02 TAHUN 2022
Tanggal : 28 Februari 2022

- NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM SULAWESI TENGAH
- TUGAS Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan
perundang-undangan
- FUNGSI : 1. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian
program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi
hukum umum, kekayaan intelektual, dan
pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk
hukum daerah dan pengembangan budaya
hukum serta
penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang
keimigrasian dan bidang masyarakat;
5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia
untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan,
pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak
asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan
Kantor Wilayah.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**1. DIVISI ADMINISTRASI**

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

2. DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%
2.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%
3.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	17 Layanan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus
4.	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	3 Laporan
5.	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
6.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%
7.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	20 Orang
8.	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
9.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%
10.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	2 Instansi Pemerintah
11.	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi

3. DIVISI PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
1.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
3.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tingg	30 orang
4.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.			
5.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga 2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara 3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	50% 60% 30%
6.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat 2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi 3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar 4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	75% 100% 80% 80%
7.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan 2. Persentase pencegahan gangguan kamtib 3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80% 70% 80% 70%
8.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar 2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah 3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80% 70% 80% 70%

5. DIVISI KEIMIGRASIAN

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20
2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,12	



Kepala Kantor Wilayah

Lilik Sujandi

NIP. 197110171995031001